



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis system elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan / atau menyebarkan informasi.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
13. Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan TIK.
14. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
16. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
20. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
21. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
22. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
23. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
24. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.

25. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
26. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
27. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
28. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
29. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
30. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
32. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
33. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
34. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
35. *Basis data Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
36. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
37. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
38. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
39. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
40. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap instansi.
41. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.

42. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
43. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
44. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman pengembangan dan pemanfaatan TIK di daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas serta percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan;
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public; dan
 - c. merubah perilaku Aparatur dan masyarakat dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengembangan dan Pemanfaatan TIK, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. keamanan Informasi; dan
- g. pembiayaan.

Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan Komputer

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan komputer di lingkungan pemerintah daerah agar selalu berkoordinasi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 5

Pengelolaan Jaringan

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan TIK pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

Pasal 6

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan TIK.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Aplikasi TIK terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan Perangkat Daerah bersifat terbuka.
- (6) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (7) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (9) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.
- (10) Setiap pengembangan aplikasi baru di Perangkat Daerah, wajib untuk didaftarkan di Kemenkominfo melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.
- (11) Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data, Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://lomboktimurkab.go.id>
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://lomboktimurkab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat Daerah .
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data sosial kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;
 - m. basis data pertanian;
 - n. basis data perdagangan;
 - o. basis data perikanan;
 - p. basis data peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata;
 - s. basis data prasarana;
 - t. basis data lingkungan hidup; dan
 - u. basis data lainnya;

- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam suatu pusat data.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Bagian Kelima

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan TIK.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis fungsional serta; dan
 - d. magang kerja.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola TIK.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur TIK dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara disetiap Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara disetiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Bagian Keenam
Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan TIK.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh
Keamanan Informasi

Pasal 14

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi pemerintah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basis data*.
- (3) *Back up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berkewajiban untuk mengamankan Ruang Server

Bagian Kesembilan
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan TIK berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional TIK; dan
 - d. pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara.

BAB III
KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN
PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan secara terpusat melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan pemeliharaan sistem TIK Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan system TIK di lingkungan kerjanya.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan TIK kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara berkala melaporkan penyelenggaraan TIK kepada Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONEV

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo dan Persandian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan TIK;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan TIK;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan TIK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Komunikasi informatika dan Persandian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan TIK di Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan lain yang belum di atur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 10